



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 172/KEP/HK/2025

TENTANG

PENILAI BESARAN NILAI SANTUNAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OLETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH, SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah tahap penetapan penilai untuk menghitung besaran nilai santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa selanjutnya sesuai amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud, Ketua Tim Terpadu menetapkan penilai berdasarkan usulan dari instansi yang memiliki tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penilai Besaran Nilai Santunan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi dan Desa Oelpuh Kecamatan Kupang Tengah serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :,,,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);

Memperhatikan :

- a. Licensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :18/KEP-600.PT.01.01/1/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Pemberian Licensi Penilaian Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan; (cb cek apakah dalam kep atau dokumen;
- b. Berita Acara Penyerahan Dokumen Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BA/SATKER/PT/BBWS.NT.II/22/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
- c. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Nomor : KU.01.02/BBWS.17/248 tanggal 30 April 2025 Hal Permohonan Penetapan Penilai;
- d. Surat Perjanjian Kontrak Lumpsum Nomor : HK.02.03/Satker/PT/BBWS NT-II/V/25/2025 tanggal 20 Mei 2025;

MEMUTUSKAN : ,,,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penilai Besaran Nilai Santunan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi dan Desa Oelpuan Kecamatan Kupang Tengah serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penilai Publik dengan uraian data sebagai berikut:
- | | | |
|--------|---|---|
| Nama | : | KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN |
| Alamat | : | Wisma Penilai, Lantai 4-5, JI. Ki Mangun Sarkoro No.55 Solo 57135 |
- No. Izin Penilai Publik : 2.09.0013, Tanggal 17 Januari 2019
- KETIGA : Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan penilaian besaran santunan yang meliputi:
- a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah yaitu biaya pengganti bangunan dan tanam tumbuh.
- KEEMPAT : Masa tugas Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Tim Terpadu dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.
- KEENAM : Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, baik secara administrasi Perdata maupun Pidana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA TIM TERPADU,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
2. Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum di Kupang.



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001